

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia

Mohamad Faisal Ridho\*

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris *"sovereignty"*, dalam bahasa Perancis disebut *"souverainete"*, dan dalam bahasa Itali disebut *"sovranus"*. yang asal katanya berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti yang tertinggi (*supreme*).

Setyo Nugroho dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan (Nugroho, 2013: 250).

Tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan kepada warga negaranya. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas Undang-Undang, karena Undang-Undang sendiri merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Paham tersebut



tergambar jelas secara konstitusional dan fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi: *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"*.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: *"Kedaulatan adalah di tangan rakyat"*.

Dari dua dasar konstitusional dan fundamental tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata *"Kerakyatan"* dan *"Kedaulatan di tangan rakyat"* itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat (Yunus, 2015: 162).

Sekalipun kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, bukan berarti setiap

rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan, peradilan dan bahkan pembentukan peraturan, melainkan kedaulatan rakyat yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat. Untuk itu, maka kedaulatan rakyat Indonesia tidak dilakukan melainkan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menurut ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara, karena lembaga tersebut dikatakan sebagai miniatur (penjelmaan kecil) dari seluruh rakyat Indonesia.

Sodikin dalam jurnalnya menjelaskan bahwa ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktikkan pada negara-negara modern mendapatkan nilai yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat (Sodikin, 2014: 107).

Sodikin juga menjelaskan dalam jurnalnya, konsep kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai kedaulatan atau kekuasaan, yang berarti konsep kekuasaan rakyat atau kedaulatan yang demikian tidak bersifat mutlak. Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (*Sovereignty*) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas, relatif, dan ada pula yang tidak terbatas atau mutlak (absolut). Kedaulatan yang bersifat absolut itu adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanya dimiliki oleh Allah SWT. untuk mengatur alam semesta melalui hukum alam-Nya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan kepada setiap nurani (*qalb*) manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya (Sodikin, 2014: 107).

Kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan

Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah penyelenggaraan kedaulatan absolut oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba Allah SWT. pelaksanaan perintah-perintah Allah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimusyawarahkan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Hasil permusyawaratan itu merupakan kesadaran hukum rakyat yang ditetapkan oleh MPR dalam bentuk ketetapan-ketetapannya. Selanjutnya oleh DPR bersama-sama Presiden direalisasikan dalam bentuk Undang-Undang. Artinya, kedaulatan rakyat itu dalam kenyataannya tercermin dalam bentuk produk-produk MPR dan produk kekuasaan legislatif lain yang dijalankan oleh Presiden bersama-sama DPR.[]



#### Pustaka Acuan:

- \*Penulis adalah anggota Criminal Law and Justice Community (CLJC) HPI FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sodikin, "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
- Nugroho, Setyo, "Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2013).
- Yunus, Nur Rohim, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, Vol. 2, No. 2, November 2015.

**'Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.